KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1905 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN KUBU RAYA (KUBU RAYA-CSIRT)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Kubu Raya (Kubu Raya-CSIRT);
e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Kubu Raya (Kubu Raya-CSIRT).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajeman Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN KUBU RAYA (KUBU RAYA-CSIRT).

KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Kubu Raya (Kubu Raya-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Kubu Raya-CSIRT mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
   a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
   b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
   c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Kubu Raya-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT : Kubu Raya-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan pembinaaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Kubu Raya-CSIRT.
2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
   a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Kubu Raya-CSIRT;
   b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Kubu Raya-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Kubu Raya-CSIRT;
d. Mengoordinasikan Kubu Raya-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kubu Raya-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
e. Memantau operasional dan kinerja Kubu Raya-CSIRT;
f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Kubu Raya-CSIRT;
g. Mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kubu Raya-CSIRT;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
   a. Menjadi narahubung untuk Kubu Raya-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Kubu Raya-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
   c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
   e. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
   f. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

   Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server,* dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

   3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
      a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
      b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
      c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;

d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
f. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
g. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

4. Tim Agen Siber Perangkat Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menjadi narahubung untuk Perangkat Daerah dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;

b. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan di Perangkat Daerah dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
c. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server di Perangkat Daerah sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah kerentanan;
d. Melakukan pemantauan terhadap aplikasi di Perangkat Daerah dan memeriksa apabila terdapat anomali di aplikasi;
e. Melakukan *backup* aplikasi, konfigurasi aplikasi dan data *base* di Perangkat Daerah secara berkala;
f. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber di Perangkat Daerah;
g. Melakukan edukasi dan literasi di lingkup Perangkat Daerah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Kubu Raya-CSIRT bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kubu Raya.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kubu Raya-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kubu Raya-CSIRT ini kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal : 26 Agustus 2023
a.n. Pj. Bupati Kubu Raya
Sekretaris Daerah,

Yusran Anizam

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 1905
TENTANG
PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN KUBU RAYA (KUBU RAYA-CSIRT)

SUSUNAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN KUBU RAYA (KUBU RAYA-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
2.	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
	2. Koordinator tim Penangulanggan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
3.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
	b. Anggota	Staf pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (bisa lebih dari 1 orang)
	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Sandiman Ahli Muda pada Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
	b. Anggota	Staf pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (bisa lebih dari 1 orang)
	Sub Tim *Website* Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
	b. Anggota	Staf yang menjadi *administrator Website* (bisa lebih dari 1 orang)
4.	Tim Agen Siber Perangkat Daerah	Pejabat/Pengelola teknologi informasi dan komunikasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya.

a.n. Pj. Bupati Kubu Raya
Sekretaris Daerah,

Yusran Anizam

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 1405
TENTANG
PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN KUBU RAYA (KUBU RAYA-CSIRT).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN KUBU RAYA
(KUBU RAYA-CSIRT)